



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Jalan, RT.006/RW.003, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Untung Setiawan, S.H., dan Mustakim, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Kesatria, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng di bawah register surat kuasa dengan Nomor : 266/SK.Daf/2021/PA.Wsp tanggal 23 Juni 2021, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : shmustakim88@gmail.com. Selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mappasessu, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum IWO Soppeng" yang berkantor di Jalan Pemuda 114, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng di bawah register surat kuasa

*Halaman 1 dari 37 Halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 286/SK.Daf/2021/PA.Wsp tanggal 05 Juli 2021, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : mappasessuancu44@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2021 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon yang telah didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan register perkara Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Wsp, tanggal 22 Juni 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai hal-hal berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syariat Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2015 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/I/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan Kecamatan Kotamadya Pare-Pare tanggal 08 Januari 2016;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri awalnya di Pare-Pare, setelah menikah Pemohon dan Termohon pindah kesoppong tepatnya dirumah Pemohon di Alupangnge sebagai tempat tinggal terakhir dan hingga saat ini sudah dikarunai seorang anak bernama Anak Kandung Pemohon dan Termohon umur 3 tahun yang saat ini berada dibawah asuhan Termohon;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun setelah dikaruniai anak, rumah tangga sudah mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, antara lain disebabkan karena :
  - Termohon tidak pernah mau akur dengan anak tirinya;

Halaman 2 dari 37 Halaman **Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Wsp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sulit menjaga rahasia rumah tangga;
  - Termohon sulit dinasehati ;
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2020 yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon juga didampingi oleh kuasanya telah hadir menghadap di muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., (Hakim Mediator Pengadilan Agama Watansoppeng), berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Agustus 2021 tersebut sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini, akan tetapi juga tidak berhasil;

*Halaman 3 dari 37 Halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan tanggapan / jawaban secara tertulis pada tanggal 31 Agustus 2021 yakni sebagai berikut :

### **Dalam Konvensi :**

1. Bahwa pertama-tama Termohon membantah dan menolak seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, terkecuali yang diakui dan tidak bertentangan dengan kepentingan hukum Termohon selaku pihak dalam perkara ini;
2. Bahwa Termohon mengenai dalil permohonan yang pada intinya mengurai tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon, maka Termohon pada dasarnya membenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut serta membenarkan pula bahwa sudah dikaruniai seorang anak yang saat ini sudah berumur 3 Tahun;
3. Bahwa Termohon mengenai dalil permohonan Pemohon yang intinya setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon, maka selaku Termohon membenarkan dalil permohonan tersebut;
4. Bahwa Termohon mengenai dalil permohonan Pemohon yang intinya Perselisihan dan Pertengkaran sering terjadi karena Termohon tidak pernah mau akur dengan anak tirinya, Termohon sulit menjaga rahasia rumah tangga. Termohon sulit dinasehati adalah tidak benar; yang benar adalah Perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon sama sekali tidak pernah terjadi, yang terjadi sebenarnya adalah entah permasalahan apa, Pemohon begitu saja pergi tanpa ada pengusiran dan Termohon minta agar Pemohon kembali, namun yang datang adalah Panggilan untuk sidang perceraian yang diajukan oleh Pemohon melalui Pengacara;
5. Bahwa Termohon mengenai dalil permohonan Pemohon yang intinya ada usaha keluarga, maka selaku Termohon secara tegas membantah dan menolak dalil Pemohon tersebut, yang benar adalah usaha keluarga sebenarnya tidak ada;

*Halaman 4 dari 37 Halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Wsp*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon mengenai dalil permohonan Pemohon yang intinya menyatakan rumah tangga ini sudah tidak bisa dipertahankan, maka selaku Termohon secara tegas membantah dan menolak dalil Pemohon tersebut oleh karena adanya perlawanan Termohon merupakan indikasi adanya jalan untuk dijalin rumah tangga secara baik;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Termohon di atas, maka sangat beralasan hukum jika Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

### Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa apa yang terurai pada konvensi diatas, sekiranya ada hubungan hukumnya, maka dianggap terulang kembali pada rekonvensi ini sepanjang ada hubungan hukumnya dan tidak merugikan kepentingan Penggugat selaku pihak dalam perkara ini;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang saat ini telah di ikatkan dengan suatu perkawinan yang sah yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban;
3. Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang masih masih tergolong dibawah umur yang selama ini masih butuh kasih sayang, butuh biayah pemeliharaan serta butuh masa depan yang lebih baik yang saat ini masih dalam asuhan Penggugat dan meskipun demikian, walaupun sekiranya Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangga ini tetap utuh seperti biasa, namun Tergugat sudah bersih keras untuk menceraikan Penggugat, maka selaku Penggugat hal tersebut secara ikhlas akan diterima, namun Tergugat harus paham dan mengerti akan kewajiban-kewajibannya kelak dikemudian hari berupa kewajiban memberikan nafkah lampau, iddah, anak serta mut'ah kepada seorang isteri yang ingin diceraikan serta sejalan dengan hal tersebut, maka Penggugat selaku isteri yang ingin diceraikan sangat patut dan wajar jika Penggugat menuntut hak-hak sebagai berikut :
  - Nafkah Lampau yakni Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan atau selama 1 tahun lebih sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

*Halaman 5 dari 37 Halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Iddah yakni Rp4.000.000,00 setiap bulan atau sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama 3 bulan;
  - Nafkah anak sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah;
  - Mut'ah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
4. Bahwa adapun alasan yang mendasari Penggugat untuk menuntut hak-hak sebagaimana diurai pada poin 5 di atas oleh karena Penggugat sudah mengetahui bahwa Penghasilan Tergugat sebagai pengusaha diberbagai bidang yakni Usaha Walet (kini 3 gedung), Usaha Peternakan Sapi, dan Usaha Jual Beli Beras, selama ini bersih diterima sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulan;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Penggugat di atas, maka sangat beralasan hukum jika Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### **Dalam Konvensi :**

- Menolak Permohonan Pemohon konvensi untuk seluruhnya.

### **Dalam Rekonvensi :**

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan Nafkah Lampau sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan atau selama 1 tahun lebih sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Nafkah Iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Nafkah anak sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah serta Mut'ah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sebagai kewajiban Tergugat kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Nafkah Lampau sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan atau selama 1 tahun lebih sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Nafkah Iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Nafkah anak sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut

*Halaman 6 dari 37 Halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Wsp*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa atau sudah menikah serta Mut'ah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Penggugat sebelum dilakukan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng demi menghindari putusan yang illusioir.

### Dalam Konvensi-Rekonvensi :

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasanya mengajukan replik dalam konvensi - Jawaban dalam rekonvensi pada tanggal 07 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Dalam Konvensi :

- Bahwa pertama-tama Pemohon membantah dan menolak seluruh dalil jawaban yang diajukan oleh Termohon, terkecuali yang diakui dan tidak bertentangan dengan kepentingan hukum Pemohon selaku pihak dalam perkara ini;
- Bahwa mengenai dalil jawaban Termohon yang pada intinya membenarkan dalil Pemohon angka 1 dan 2, sehingga menurut Pemohon tidak perlu lagi dibanta kembali;
- Bahwa terkait dalil jawaban Termohon yang pada intinya mengatakan tidak benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ada perselisihan apalagi pertengkaran yang penyebabnya Termohon tidak pernah mau akur dengan anak tirinya, Termohon sulit menjaga rahasia rumah tangga serta Termohon sulit dinasehati, maka menurut Pemohon dalil jawaban Termohon tersebut tidaklah benar adanya, yang benar seperti yang pemohon jelaskan pada posita permohonan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran dan sebagai bukti kalau sekiranya hal itu tidak pernah terjadi dalam rumah tangga, maka tidak mungkin ada perpindahan tempat tinggal serta tidak mungkin pula pemohon ,mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan agama;

*Halaman 7 dari 37 Halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat yang berintikan rumah tangga Termohon dan Pemohon masih bisa dipertahankan, maka menurut Pemohon itu hanya kata Termohon, tetapi selaku Pemohon rumah tangga ini sudah tidak bisa lagi dipertahankan, perceraian bagi Pemohon adalah pintu terbaik agar kelak dikemudian hari tidak menimbulkan mudarat;
- Bahwa dari uraian-uraian yang Pemohon jelaskan di atas, maka sangat beralasan hukum jika Permohonan Cerai yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

### Dalam Rekonvensi :

- Bahwa apa yang terurai pada replik konvensi diatas, sepanjang ada hubungan hukumnya, maka dianggap terulan kembali pada jawaban gugatan rekonvensi;
- Bahwa pertama-tama Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terkecuali yang diakui dan tidak bertentangan dengan kepentingan hukum Tergugat selaku pihak dalam perkara ini;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang pada intinya tidak mengharapkan adanya perceraian dan masih mengharapkan Tergugat sebagai suami untuk membimbing Penggugat apalagi ada anak yang masih dibawah umur, butuh kasih sayang, butuh biaya pemeliharaan serta butuh masa depan yang lebih baik, maka menurut Tergugat itu hanya kata Penggugat, namun bagi Tergugat mengakhiri rumah tangga akan lebih ketimbang mempertahankannya;
- Bahwa selanjutnya terkhusus untuk kewajiban Tergugat terhadap sang anak, secara tegas menyampaikan Tergugat siap memberikan nafkah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa dan sebelum menikah oleh karena Tergugat sadar dan menyadari hal tersebut memang merupakan tanggung jawab penuh Tergugat selaku orang tua apalagi masih tergolong di bawah umur;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang pada intinya jika Tergugat tetap berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Penggugat selaku istri akan menuntut hak-hak berupa Nafkah lampau

*Halaman 8 dari 37 Halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) selama 1 tahun, Nafkah Iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama 3 bulan, serta Mut'ah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) maka menurut Tergugat sangatlah tidak logis tuntutan Penggugat tersebut bahkan sudah melampaui ambang batas kemampuan Tergugat dimana menurut aturan hukum sangatlah tidak dapat dibenarkan;

- Bahwa berkaitan dengan penjelasan Tergugat di atas, Tergugat hanya berharap karena memang merupakan hak Penggugat untuk menuntut dan merupakan kewajiban bagi Tergugat untuk dilaksanakan, maka melalui jawaban rekonvensi ini Tergugat akan menyampaikan ambang batas kemampuan Tergugat hanya sampai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ditambah nafka anak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa berkaitan mengenai dalil gugatan Penggugat yang pada intinya Tergugat mempunyai penghasilan bersih perbulan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan, Maka menurut Tergugat dalil gugatan Penggugat tersebut sungguh sangat berlebihan dan tidak benar adanya, dan terkait dengan penjelasan Penggugat ada usaha walet, maka menurut Tergugat hal itu tidak benar, usaha walet tersebut milik anak tiri Penggugat dimana sudah ada sebelum menikah dengan Penggugat bahkan saat ini hasilnya dikelola dan diambil sendiri oleh anak Tergugat dari isteri sebelumnya;
- Bahwa berkaitan mengenai dalil gugatan Penggugat yang pada intinya ada usaha peternakan dan usaha jual-beli beras, maka menurut Tergugat hal itu tidak benar, Tergugat tidak memiliki usaha peternakan dan sekarang juga usaha jual-beli beras sudah tidak maksimal lagi oleh karena usaha jual-beli beras tersebut lebih dominan dikelola dan dimiliki oleh anak dari istri terdahulu sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa dari uraian-uraian yang Tergugat jelaskan di atas, maka sangat beralasan hukum jika gugatan rekonvensi Penggugat yang diajukan oleh Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon membebaskan tuntutan kepada Tergugat sebatas kemampuan Tergugat;

*Halaman 9 dari 37 Halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Dalam Konvensi :**

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**Dalam Rekonvensi :**

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya.

**Dalam Konvensi- Rekonvensi :**

- Menghukum Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya Termohon melalui Kuasanya mengajukan duplik dalam konvensi - replik dalam rekonvensi pada tanggal 14 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Konvensi :**

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dan membantah / menyangkali seluruh dalil Replik Penggugat, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Penggugat terhadap kebenaran dalil Replik Penggugat, baik pengakuan Tergugat secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hak / hukum Tergugat;
2. Bahwa mengenai dalil pada permohonan Pemohon angka 1 dan 2 yang pada intinya saling membenarkan, sehingga tidak perlu lagi dibantah kembali;
3. Bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon yang intinya Perselisihan dan Pertengkaran sering terjadi karena Termohon tidak pernah mau akur dengan anak tirinya, Termohon sulit menjaga rahasia rumah tangga. Termohon sulit dinasehati, bagi Termohon hal ini tidaklah benar; yang benar adalah Perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon sama sekali tidak pernah terjadi, yang terjadi sebenarnya adalah Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon beserta anaknya entah karena alasan atau permasalahan apa, tanpa

*Halaman 10 dari 37 Halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pengusiran dan tanpa ada pertengkaran sebelumnya. Bahkan sampai sekarang ini Termohon meminta agar Pemohon kembali seperti sediakala, menjalankan tanggung jawab sebagai seorang suami dan bapak;

4. Bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon yang intinya menyatakan rumah tangga ini sudah tidak bisa dipertahankan, maka selaku Termohon secara tegas dan berketetapan hati untuk terus membina keutuhan rumah tangga ini, dengan ini meminta kepada Pemohon agar sadar dan insaf untuk kembali kepada kami keluarganya;
5. Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Termohon Konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng C.q. Majelis Hakim Pengadilan agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dalam Konvensi ini sebagai berikut :
  - Menolak permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon Konvensi.
  - Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

### **Dalam Rekonvensi :**

Bahwa dengan mengingat prinsip imparsilitas dalam proses pemeriksaan perkara, maka selanjutnya perkenankanlah Penggugat Rekonvensi mengajukan Replik Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam duplik Termohon Konvensi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan replik rekonvensi ini, semua dalil dalam konvensi dipandang didalilkan pula dalam replik rekonvensi ini sepanjang ada kaitannya dan tidak bertentangan dan tidak merugikan dengan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dan bertetap pada dalil gugatan rekonvensi sebelumnya bahwa sangat tidak mengharapkan terjadinya perceraian ini, Penggugat Rekonvensi masih sangat mengharapkan Tergugat Rekonvensi sebagai suami, berharap tetap menjadi pembimbing dan kepala rumah tangga dalam kehidupan Termohon Konvensi terkhusus untuk sang anak sebagai suatu amanah yang harus dijaga secara baik, Termohon akan berbesar hati untuk saling

*Halaman 11 dari 37 Halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Wsp*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaafkan karena sesungguhnya ketulusan hati untuk saling memaafkan akan menciptakan kondisi rumah tangga yang jauh lebih baik dan walaupun sekiranya dalam rumah tangga telah terjadi permasalahan yang amat sangat serius semata-mata hanyalah sebuah ujian yang patut kita sadari secara bersama-sama dari sang pencipta Allah S.W.T, oleh karena itu mempertahankan rumah tangga itu akan lebih baik daripada terjadi perceraian;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dan bertetap pada dalil gugatan rekonvensi sebelumnya bahwa terdapat seorang anak hasil pernikahan yang masih tergolong dibawah umur, masih butuh kasih sayang, butuh biaya serta butuh masa depan yang lebih baik yang saat ini dalam asuhan Penggugat. Penggugat selama awal pernikahan sampai saat ini yang mendampingi suami dari titik Nol Rupiah bahkan Minus karena banyaknya utang sebelum pernikahan hingga memiliki keuntungan dan berkembangnya usaha, tentu sangat paham pendapatan suami atau sisi ekonomi keluarga selama ini, sehingga dalam meminta hak-hak yang patut dan wajar sebagai berikut :

Nafkah anak sebesar Rp. 7.000.000 per bulan, Nafkah Lampau yakni Rp. 4.000.000.- per bulan, Nafkah Iddah yakni Rp. 4.000.000.- per bulan, Mut'ah sebesar Rp. 700.000.000.-, adalah hal yang sangat logis dan masih dalam batas kewajaran;

4. Bahwa dalil tergugat mengenai usaha walet yang intinya milik anak tiri Pemohon atau Tergugat Rekonvensi menurut Penggugat adalah sesuatu yang sangat mengada-ada, anak tiri tersebut tidak pernah tinggal bersama kami dan tidak mungkin mengelolah usaha tersebut. Awal menikah mereka masih kecil masih sekolah dasar yang sampai sekarang masih sekolah di pesantren yang tidak mungkin keluar asrama dan tidak pernah mengelolah dan tahu menahu akan usaha tersebut, yang benar adalah usaha walet tersebut baru menghasilkan setelah 2 tahun menikah/ setelah lahirnya anak pertama kami, gedung tersebut pernah direnovasi diawal pernikahan bersama kami, setelah menikah barulah kemudian menghasilkan;
5. Bahwa mengenai penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi, pada kesempatan ini akan kami urai secara umum, bahwa :

*Halaman 12 dari 37 Halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat 3 bangunan sarang walet, diawal menikah hanya 1 sarang walet, bangunan ini saja dalam 1 kali panen bisa menghasilkan rata-rata  $\pm$  Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah per panen), 1 kali panen awalnya per 3 bulan namun sekarang ini walet tersebut panen per 1 bulannya. Lalu kemudian berkembang, bertambah 2 sarang walet dengan cara sewa bangunan, jadinya total sekarang 3 sarang walet;
- Terdapat Peternakan sapi jenis Limosin, terdapat 2 kandang; 1 kandangnya tepatnya di belakang rumah : terdapat 6 ekor, sementara kandang lainnya ada di peternak sekitar  $\pm$  11 total  $\pm$  15 Ekor sapi, panen anak per 8 bulan;
- Usaha jual beli beras ini adalah usaha yang dimulai tahun 2020, merupakan usaha bersama kami, lalu bagaimana mungkin usaha tersebut dikelola oleh anak tiri Pemohon Konvensi, sesuatu hal yang sangat tidak berdasar;
- Perlu kami sampaikan, kami memiliki Mobil Truck pengangkut Gabah, yang cicilannya Rp. 13.247.600,-, cicilan mobil ini tidak pernah menunggak. Ini salah satu tercermin tentang kemampuan bayar Tergugat perbulannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dalam perkara Rekonvensi ini yang amarnya berbunyi :

### **Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ;
2. Menetapkan Nafkah Lampau sebesar Rp. 5.000.000.- per bulan atau selama 1 tahun lebih sebesar Rp. 60.000.000.-, Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000.-, Nafkah anak sebesar Rp. 7.000.000 perbulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah serta Mut'ah sebesar Rp. 700.000.000,- sebagai kewajiban Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Nafkah Lampau sebesar Rp. 5.000.000.- per bulan atau selama 1 tahun lebih sebesar Rp. 60.000.000.-, Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000.-, Nafkah anak

*Halaman 13 dari 37 Halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 7.000.000 perbulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah serta Mut'ah sebesar Rp. 700.000.000,- kepada Penggugat sebelum dilakukan pengucapan ikrar talak di depan sidang pengadilan agama watansoppeng demi menghindari putusan yang ilusioner;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Dan Atau :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasanya mengajukan duplik dalam rekonvensi pada tanggal 21 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **Dalam Rekonvensi :**

- Bahwa apa yang terurai pada replik konvensi sebelumnya, sepanjang ada hubungan hukumnya, maka dianggap terulang kembali pada Duplik dalam rekonvensi ini;
- Bahwa pertama-tama pada duplik ini Tergugat kembali membantah dan menolak seluruh dalil baik dalam gugatan maupun pada repliknya yang diajukan oleh Penggugat, terkecuali yang diakui dan tidak bertentangan dengan kepentingan hukum Tergugat selaku pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Tergugat tetap dan bertetap pada dalil semula yaitu mengenai dalil Penggugat yang pada intinya tidak mengharapkan adanya perceraian dan masih mengharapkan Tergugat sebagai suami untuk membimbing Penggugat apalagi ada anak yang masih dibawah umur, butuh kasih sayang, butuh biaya pemeliharaan serta butuh masa depan yang lebih baik, maka menurut Tergugat itu hanya kata Penggugat, namun bagi Tergugat mengakhiri rumah tangga akan lebih ketimbang mempertahankannya dan selanjutnya terkhusus untuk kewajiban Tergugat terhadap sang anak, secara tegas menyampaikan Tergugat siap memberikan nafkah sebesar Rp.1.500.000,- perbulan hingga anak tersebut dewasa dan sebelum menikah oleh karena Tergugat sadar dan menyadari hal tersebut memang merupakan tanggungjawab penuh Tergugat selaku orang tua apalagi masih tergolong dibawah umur;

*Halaman 14 dari 37 Halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tetap dan bertetap pada dalil semula yaitu mengenai dalil Penggugat yang pada intinya jika Tergugat tetap berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Penggugat selaku isteri akan menuntut hak-hak berupa Nafkah lampau sebesar Rp.60.000.000 selama 1 tahun, Nafkah Iddah sebesar Rp.15.000.000 selama 3 bulan serta Mut'ah sebesar Rp.700.000.000, maka menurut Tergugat sangatlah tidak logis tuntutan Penggugat tersebut bahkan sudah melampaui amban batas kemampuan Tergugat dimana menurut aturan hukum sangatlah tidak dapat dibenarkan serta berkaitan dengan penjelasan Tergugat diatas, Tergugat hanya berharap karena memang merupakan hak Penggugat untuk menuntut dan merupakan kewajiban bagi Tergugat untuk dilaksanakan, maka melalui jawaban rekonsvensi ini Tergugat akan menyampaikan amban batas kemampuan Tergugat hanya sampai Rp.24.000.000 ditambah nafka anak Rp.1.500.000 perbulan ;
- Bahwa Tergugat tetap dan bertetap pada dalil semula yaitu berkaitan mengenai dalil Penggugat yang pada intinya Tergugat mempunyai penghasilan bersih perbulan Rp. 50.000.000 perbulan, Maka menurut Tergugat dalil gugatan Penggugat tersebut sungguh sangat berlebihan dan tidak benar adanya, dan terkait dengan penjelasan Penggugat ada usaha walet, maka menurut Tergugat hal itu tidak benar, usaha walet tersebut milik anak tiri Penggugat dimana sudah ada sebelum menikah dengan Penggugat bahkan saat ini hasilnya dikelola dan diambil sendiri oleh anak Tergugat dari isteri sebelumnya;
- Bahwa Tergugat tetap dan bertetap pada dalil semula yaitu berkaitan mengenai dalil Penggugat yang pada intinya ada usaha peternakan dan usaha jual-beli beras, maka menurut Tergugat hal itu tidak benar, Tergugat tidak memiliki usaha peternakan dan sekarang juga usaha jual-beli beras sudah tidak maksimal lagi oleh karena usaha jual-beli beras tersebut lebih dominan dikelola dan dimiliki oleh anak dari isteri terdahulu sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tetap dan bertetap pada dalil semula yaitu dari uraian-uraian yang Tergugat jelaskan diatas, maka sangat beralasan hukum jika gugatan rekonsvensi Penggugat yang diajukan oleh Penggugat ditolak

*Halaman 15 dari 37 Halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon membebaskan tuntutan kepada Tergugat sebatas kemampuan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Dalam Konvensi :**

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**Dalam Rekonvensi :**

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya.

**Dalam Konvensi- Rekonvensi :**

Menghukum Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa sebelum memasuki tahap pembuktian, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kembali memberikan tawaran total nafkah lampau, iddah dan mut'ah sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan nafkah anak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah;

Bahwa atas tawaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menurunkan tuntutan nafkah anak dari Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dan mut'ah dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan untuk lainnya tetap pada gugatan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/II/2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kotamadya Pare-Pare, tanggal 08 Januari 2016, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P;

*Halaman 16 dari 37 Halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang akan menerangkan terkait bukti konvensi dan rekonvensi sebagai berikut :

1. Saksi I Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Jalan, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah tahun 2015, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa saksi tahu status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah Duda dengan lima anak, sedangkan Termohon berstatus janda tetapi saksi tidak tahu berapa anaknya suami pertamanya;
  - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu Saksi datang ke rumah Pemohon untuk menyuntik ternak Sapi, Pemohon mengatakan lebih mendengar dan membela anak-anaknya karena pertengkaran tersebut gara-gata anak-anak Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun;
  - Bahwa saksi tahu sudah ada upaya keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki pendapatan dari mengelola sarang Walet yang dibangun orang tua Pemohon sebelum Pemohon dan Termohon menikah yang ukurannya sekitar 8 meter x 15 meter, dua lantai, bangunan permanen;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa pendapatan Pemohon dari Walet tersebut dan menurut cerita tetangga disekitar tempat tinggal Pemohon bahwa sarang Walet dipanen 3 (tiga) bulan sekali;

*Halaman 17 dari 37 Halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pembagian hasil dari sarang Walet tersebut antara Pemohon dan orang tuanya;
  - Bahwa saksi tahu selain mengelola sarang Walet, Pemohon juga beternak Sapi sekitar 5 ekor yang dimulai setelah Pemohon dan Termohon menikah, sapi-sapi tersebut belum ada yang terjual;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dahulu juga bekerja sebagai pengusaha Gabah bersama istri pertamanya tetapi sudah berhenti sebelum menikah dengan Termohon;
2. Saksi II Pemohon, umur 32, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Tanah Bellange, Kelurahan Lalabata Riaja, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah 5 tahun yang lalu pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa saksi tahu status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah Duda dengan lima anak sedangkan Termohon berstatus janda tetapi Saksi tidak mengetahui berapa anak dari suami pertamanya;
  - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak cocok dengan anak tirinya (anak Pemohon dari istri pertamanya);
  - Bahwa saksi pernah mendengar sekali Pemohon dan Termohon bertengkar di dalam rumah, sewaktu Saksi ke rumah Pemohon untuk mengambil kunci Mobil, masalah yang dipertengkarkan terkait anak tiri atau anak Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun;
  - Bahwa saksi tahu sudah ada upaya keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

*Halaman 18 dari 37 Halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki pendapatan dari mengelola sarang Walet milik orang tua Pemohon, sarang Walet tersebut dibangun sebelum Pemohon dan Termohon menikah yang ukurannya sekitar 7 meter x 15 meter, dua lantai, bangunan permanen;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa pendapatan Pemohon dari Walet tersebut dan juga saksi tidak tahu sarang Walet tersebut berapa kali panen;
- Bahwa setahu saksi sarang Walet tersebut baru banyak isinya setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi hanya melihat dari luar gedung Walet dan belum pernah masuk melihat langsung di dalam gedung Walet tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pembagian hasil dari sarang Walet tersebut antara Pemohon dan orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu selain mengelola sarang Walet, Pemohon juga beternak Sapi tetapi saksi tidak tau pasti jumlahnya berapa ekor yang dimulai setelah Pemohon dan Termohon menikah, sapi-sapi tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dahulu juga bekerja sebagai pengusaha Gabah bersama istri pertamanya tetapi sudah berhenti sebelum menikah dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan bukti terkait permohonan konvensi dan hanya mengajukan bukti terkait gugatan rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa :

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Perjanjian Kerja Sama "Walet" Nomor 25, tanggal 24 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Andi Yuliana, S.H.,M.Kn beserta Fotokopi Buku Tabungan dari Bank BRI Simpedes serta Fotokopi Nota, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, olek Ketua Majelis diparaf dan diberi kode PR1;

*Halaman 19 dari 37 Halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gedung Sarang Walet antara Asmar dan H. Sudirman Hamid, tanggal 15 Agustus 2020 yang diketahui oleh Lurah Attang Salo, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, olek Ketua Majelis diparaf dan diberi kode PR2;
3. Fotokopi Akta Perjanjian Kerja Sama "Walet" Nomor 16, tanggal 24 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Andi Yuliana, S.H.,M.Kn, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, olek Ketua Majelis diparaf dan diberi kode PR3;
4. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Invenstasi dengan Dipo Star Finance Nomor 0007378/2/17/05/2019 tanggal 23 Mei 2019, serta Fotokopi Slip Setor Tunai pada Bank BNI tanggal 10 Mei 2021, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, olek Ketua Majelis diparaf dan diberi kode PR4;

### B. Bukti Saksi

1. Saksi I Termohon, umur 49 tahun agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di BTN BTN, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante sepupu Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat memiliki gedung Walet yang terletak di Dare' Ajue (sebelum menikah gedung walet sudah ada), di Madining, dan satu tempat lagi Saksi lupa;
  - Bahwa pernah mendengar dari hasil Walet tersebut kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setiap 2 bulan (1 kali panen);
  - Bahwa Saksi juga mengetahui Tergugat juga memiliki usaha jual beli beras, tetapi saksi tidak mengetahui hasilnya;
  - Bahwa selain itu saksi juga tahu Tergugat memiliki ternak Sapi peliharaan sekitar 5 (lima) ekor;
  - Bahwa saksi tidak mengehaui terkait ada atau tidak utang-utang Tergugat;

Halaman 20 dari 37 Halaman **Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Wsp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui soal nafkah Tergugat kepada Penggugat;
- 2. Saksi II Termohon, umur 42 tahun agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Jalan, Kelurahan Jalan, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante sepupu Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat memiliki gedung Walet yang terletak di Dare' Ajue yang dibangun sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat juga memiliki gedung walet sewa tetapi saksi tidak tau persis dimana dan berapa hasilnya;
  - Bahwa Saksi juga mengetahui Tergugat juga memiliki Mobil pengangkut beras, usaha jual beli beras, Saksi dengar hasilnya sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setiap 3 bulan;
  - Bahwa selain itu saksi juga tahu Tergugat memiliki ternak Sapi peliharaan sekitar 6 (enam) ekor;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait ada atau tidak utang-utang Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat juga bertani yang menggarap swah sekitar 1 hektar tetapi saksi tidak tahu swah siapa dan berapa hasilnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 12 Oktober 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan beserta jawaban rekonvensinya, demikianpun Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya, selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

*Halaman 21 dari 37 Halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak di setiap persidangan, begitu pula melalui upaya mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, namun ternyata tidak berhasil, dengan demikian maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak pernah mau akur dengan anak tirinya, Termohon sulit menjaga rahasia rumah tangga dan Termohon sulit dinasehati, maka berdasarkan hal tersebut alasan Pemohon termasuk kategori perselisihan dalam rumah tangga yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon beralasan hukum dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon, dapat disimpulkan bahwa Termohon membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, melainkan masih baik-baik saja dan entah masalah apa, Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa adanya pengusiran. Termohon meminta Pemohon kembali namun yang datang adalah panggilan sidang perceraian yang diajukan Pemohon, dengan demikian oleh karena terdapat bantahan dari Termohon, maka Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberi keterangan

*Halaman 22 dari 37 Halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di muka, namun sebelum mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut, terlebih dahulu harus dibuktikan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Oktober 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Oktober 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya memiliki nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon, ditemukan fakta bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dibebakna karena masalah anak tiri (anak bawaan Pemohon yang tidak akur dengan Termohon). akibat perselisihan tersebut, mengakibatkan Pemohon dan Termohon kini pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, sehingga Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang benar sudah tidak dan harmonis lagi dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

*Halaman 23 dari 37 Halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini, maka seluruh dalil-dalil jawaban serta dupliknya harus dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dari segenap keterangan saksi-saksi Pemohon, dapat diuraikan fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan terus menerus yang menurut Pemohon disebabkan karena Termohon tidak akur dengan anak tirinya;
- Bahwa akibat kondisi tersebut Pemohon dan Termohon akhirnya tidak pernah bersama lagi, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang sudah mencapai kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bersama sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah cukup lama, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

*Halaman 24 dari 37 Halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam pertimbangan dalam konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan / gugatan balik Termohon terhadap Pemohon, untuk itu Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi yang untuk singkatnya cukup disebut Penggugat sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi yang untuk singkatnya cukup disebut Tergugat. Adapun pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan :

1. Bahwa sekiranya Tergugat tetap bekeinginan menceraikan Penggugat, maka Penggugat secara ikhlas menerima, namun Tergugat harus paham akan kewajibannya kelak untuk memberikan :
  - 1.1. Nafkah lampau sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dikali 1 tahun (12 bulan) = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

*Halaman 25 dari 37 Halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dikali tiga bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1.3. Nafkah anak sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah;
- 1.4. Mut'ah sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
2. Bahwa adapun yang mendasari Penggugat menuntut hak sebagaimana tersebut di atas karena Tergugat memiliki berbagai usaha seperti Usaha Walet (memiliki 3 gedung walet) dengan penghasilan  $\pm$  Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sekali panen yang dipanen antara satu sampai tiga bulan sekali, usaha peternak sapi  $\pm$  ada 15 ekor sapi, usaha gabah/jual beli beras dengan cicilan mobil Truk senilai Rp13.247.600,00 (tiga belas juta dua ratus empat puluh tujuh enam ratus rupiah) setiap bulan tanpa pernah menunggak;
3. Bahwa penghasilan bersih yang diterima Tergugat setiap bulan sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat menuntut agar kewajiban tersebut di atas ditunaikan oleh Tergugat sebelum Tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya bersedia memenuhi tuntutan Penggugat namun keberatan dengan total jumlah yang dituntut Pengugat, Tergugat hanya sanggup memberikan kesemua hak-hak Penggugat tersebut dengan jumlah sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ditambah nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki tahap pembuktian, Tergugat kembali memberikan tawaran total nafkah lampau, iddah dan mut'ah yang awalnya sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) menjadi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan nafkah anak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa atas tawaran Tergugat tersebut, Penggugat menurunkan tuntutan nafkah anak dari Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

*Halaman 26 dari 37 Halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dan mut'ah dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan untuk lainnya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa dari tuntutan Penggugat serta jawaban Tergugat tersebut, maka yang diperselisihkan hanyalah mengenai jumlah / nominal nafkah lampau, iddah, nafkah anak dan mut'ah, oleh karenanya yang menjadi pokok masalah adalah berapa jumlah / nominal nafkah dan mut'ah yang layak dan patut dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menuntut nominal nafkah dan mut'ah sejumlah sebagaimana dalam gugatannya sementara Tergugat keberatan dengan jumlah / nominal tersebut, maka Penggugat harus membuktikan bahwa jumlah yang iauntut tersebut telah sesuai dengan kepatutan dan kelayakan dan sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, sesuai penghasilannya suami menanggung nafkah biaya rumah tangga, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak dan kewajiban tersebut mulai berlaku sesudah ada tamkin yang sempurna dari isteri dan isteri dalam keadaan tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut maka yang menjadi unsur penentu seorang isteri untuk menuntut nafkah kepada suaminya adalah isteri dalam keadaan tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dan segenap bukti saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat, tidak ditemukan adanya fakta atau indikasi Penggugat termasuk isteri yang nusyuz, dengan demikian Penggugat tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat berupa nafkah lampau, iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab dan pembuktian kedua belah pihak, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun (12 bulan);

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah yang layak dan patut dibebankan kepada suami terhadap isteri tidak semata-mata melihat berapa kebutuhan isteri namun juga tidak bisa dilepaskan dari

*Halaman 27 dari 37 Halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berapa kemampuan riil suami atau potensi kemampuan yang dimiliki suami, karena jika hanya melihat pada kebutuhan, sementara kebutuhan tersebut melebihi kemampuan suami maka akan menyulitkan suami untuk memenuhinya sehingga akan menimbulkan ketidakadilan bagi suami, dan untuk mengukur kemampuan tersebut maka fakta yang harus digali adalah apa saja yang menjadi sumber mata pencaharian suami atau apa saja potensi yang dimiliki suami dalam menemukan sumber penghasilan, berapa total jumlah penghasilan atau rata-rata total penghasilan atau potensi jumlah yang akan dihasilkan oleh suami;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah madhiyah / nafkah lampau kepada Tergugat selama 1 (satu) tahun yang totalnya berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), nafkah iddah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Mut'ah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang semulan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), untuk itu Penggugat harus membuktikan bahwa jumlah tersebut telah sesuai dengan kemampuan Tergugat atau Tergugat memiliki potensi kemampuan untuk memenuhi jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang terdiri dari alat bukti tertulis bertanda PR1 sampai dengan PR4, semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai semua bukti tertulis tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda PR1 sampai dengan PR4 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 301 R.Bg jo. pasal 285 R.Bg jls. pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bukti PR1 sampai dengan PR3 menerangkan adanya perijinan kerja atau kontrak kerja sama walet dan bukti PR4 juga merupakan bukti perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian secara

*Halaman 28 dari 37 Halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Wsp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran berupa satu Unit Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GEAR, warna Kuning/DW 8562 CE;

Menimbang, bahwa terkait bukti PR1 sampai dengan PR4 menunjukkan Tergugat memiliki usaha sebagai sumber penghasilan meskipun dari bukti tersebut tidak menunjukkan berapa hasil bersih yang diperoleh Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis tersebut didukung pula dari keterangan dua orang saksi Penggugat yang menerangkan benar Tergugat seorang pengusaha dan memiliki penghasilan dari usahanya tersebut yang nominal hasilnya tidak diketahui sendiri oleh saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat A-Talaq ayat 7 berbunyi :

لَيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكُفَّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk ayat tersebut, melihat kemampuan Tergugat yang merupakan seorang pengusaha, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau selama 1 tahun (12 bulan) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 12 bulan = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa suami wajib menafkahi isterinya pada saat isteri menjalani masa iddah talak raj'i, sebagaimana tersebut pada Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa *bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*. Hal mana ditegaskan kembali pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa *bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*. Perihal nusyuznya isteri juga disebutkan pada Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam bahwa *kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz*;

Halaman 29 dari 37 Halaman **Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Wsp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan terdahulu, terbukti jika Penggugat sebagai isteri tidak nusyuz sehingga berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari (*vide* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam), yang bersesuaian pula dengan petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 yang artinya sebagai berikut:

*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini pendapat ahli fikih dalam kitab Syarkawi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang artinya:

*Dan wajib nafkah bagi perempuan dalam masa iddah jika talak raji masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap dalam kekuasaan bekas suaminya*

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama 3 bulan, pun demikian Penggugat harus membuktikan bahwa jumlah tersebut telah sesuai dengan kemampuan Tergugat atau Tergugat memiliki potensi kemampuan untuk memenuhi jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah dipertimbangan di atas;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka terkait nafkah iddah, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama tiga bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut bersesuaian pula dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul.*"

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal ini diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu

*Halaman 30 dari 37 Halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping merupakan kewajiban syariat yang juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian dari suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), atas tuntutan tersebut Tergugat menyatakan tidak sanggup dan hanya menyanggupi keseluruhan nafkah (lampau, iddah dan mut'ah) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menjalin hubungan suami istri selama kurang lebih 6 tahun (menikah tanggal 16 Oktober 2015) Penggugat telah mengabdikan dirinya dengan baik selaku istri Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya Tergugat memberikan kenang-kenangan terakhir sebagai penghipur lara bagi Penggugat akibat diceraikan oleh Tergugat. Olehnya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar semua kewajiban Tergugat tersebut dipenuhi oleh Tergugat sebelum pelaksanaan ikrar talak, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat adalah akibat adanya tuntutan cerai talak yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara filosofis perceraian dikehendaki berlangsung dengan cara yang baik (*tasrihun bi ihsan*), bukan dengan cara sewenang-wenang. Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 229, yang artinya sebagai berikut:

*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Menimbang, bahwa salah satu implementasi dari filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik, sebagaimana hak Penggugat

Halaman 31 dari 37 Halaman **Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Wsp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk memperoleh pembayaran nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak Penggugat tersebut secara teknis sangat bergantung pada itikad baik Tergugat, apabila Tergugat tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya, maka Penggugat akan menghadapi berbagai kesulitan untuk dapat memperoleh hak-haknya tersebut, sebagai akibat dari adanya sejumlah persyaratan formal bagi Penggugat untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, diantaranya adalah pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak-hak Penggugat, sekaligus berakibat putusan pengadilan menjadi *illusoir* dan filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memenuhi pembayaran hak-hak Penggugat atas nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah yaitu sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Tergugat menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Penggugat menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan hak-haknya tersebut terlaksana;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang hukum formal, pembebanan kepada Tergugat untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 dan SEMA nomor 1 Tahun 2017, selain landasan hukum normatif tersebut, cara atau metode seperti itu dinilai majelis hakim sebagai cara atau metode yang lebih menjamin perlindungan hak-hak istri, mencegah kemungkinan putusan

Halaman 32 dari 37 Halaman **Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Wsp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan bersifat *illusoir* dan lebih mencerminkan pemenuhan nilai filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian, khususnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut atas nafkah anak yang bernama Nur Munawwarah Azyahra binti H. Sudirman Hamid, umur 3 tahun sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut sudah dewasa atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan atas nafkah anak tersebut, Tergugat menyanggupi untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah suatu kewajiban yang melekat dari kedua orang tuanya karena dalam ajaran Islam kehadiran anak bukanlah sekedar karunia namun lebih dari itu ia juga merupakan amanah dari Allah SWT, setiap anak yang lahir telah melekat pada dirinya pelbagai hak yang wajib dilindungi baik kedua orang tuanya maupun Negara, hal ini mengandung makna bahwa orang tua dan Negara tidak boleh menyalahgunakan terlebih menelantarkan anak karena mereka bukan saja menjadi asset keluarga tetapi juga asset bangsa.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa (a) Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.(b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Ayahnya.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang biaya pemeliharaan atau hadanah untuk anak bernama Nur Munawwarah Azyahra binti H. Sudirman Hamid, umur 3 tahun, bahwa biaya pemeliharaan anak adalah suatu kewajiban yang tidak dapat gugur oleh suatu sebab apapun termasuk jika terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tergugat wajib memberikan nafkah hadanah ke

Halaman 33 dari 37 Halaman **Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Wsp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mandiri atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyanggupi untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak yang akan datang atau biaya hadhanah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nur Munawwarah Azyahra binti H. Sudirman Hamid, umur 3 tahun, melalui Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau telah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta umum yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang rupiahlah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Selain penurunan nilai mata uang rupiah, kebutuhan anak juga cenderung meningkat seiring bertambahnya usia anak tersebut. Oleh karena itu, nominal pembebanan nafkah anak yang akan datang (biaya hadhanah) kepada Penggugat tidak dapat ditetapkan sama nilainya mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga Majelis Hakim menentukan bahwa jumlah pembebanan nafkah anak yang akan datang (biaya hadhanah) haruslah bertambah nilainya 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan maksud SEMA No. 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa adapun mengenai pembebanan nafkah untuk anak, karena pelaksanaannya dilakukan di masa yang akan datang dan bersifat rutin (terus menerus) hingga anak dewasa, maka tidak tepat jika ditunaikan sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana halnya nafkah lampau, iddah dan mutah, oleh karenanya tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah anak tersebut sebelum pengucapan ikrar talak patut ditolak;

*Halaman 34 dari 37 Halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
  - 2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak yang akan datang atau biaya hadhanah untuk anaknya yang bernama Nur Munawwarah Azyahra binti H. Sudirman Hamid, melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau

Halaman 35 dari 37 Halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menetapkan waktu bagi Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum nomor 2 di atas yang seluruhnya berjumlah Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, Ikrar Talak dapat dilaksanakan bila Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas Tergugat Rekonvensi tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000, 00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Andi Zainuddin, sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah., dan Syamsul Bahri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1443 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Musdhalipah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Kuasanya dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dra. Sitti Musyayyadah

Drs. Andi Zainuddin

Halaman 36 dari 37 Halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD

Syamsul Bahri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Musdhalipah, S.H

## Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	100.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>220.000,00</b>

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai Aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag.,M.H

Halaman 37 dari 37 Halaman **Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Wsp**